



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 33. TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten merupakan acuan pembangunan bidang penanaman modal daerah dalam penentuan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan sektor unggulan prioritas daerah dan proyeksi investasi
- b. bahwa dokumen Rencana Umum Penanaman Modal disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah untuk Menyusun renstra dibidang penanaman modal
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, Yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
4. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal di Kabupaten Banggai yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
5. Daerah adalah Kabupaten Banggai
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
7. Bupati adalah Bupati Banggai
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Banggai Pintu selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pasal 2

- (1) RUPMK ini dibentuk sebagai dasar dan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor.
- (3) RUMPK berlaku sampai dengan tahun 2025

BAB II SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah kebijakan penanaman modal yang terdiri atas :
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;

5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi dan kerjasama penanaman modal.
- e. Peta panduan implementasi RUPMK Banggai yaitu Fase I dengan judul Pengembangan penanaman modal yang cukup mudah dan cepat menghasilkan;
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan dalam pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d dan angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2869